



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mawi bin Alpia;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/8 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Butik Tiga No. 93 Rt. 025/Rw. 007 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 6 November 2020 kemudian Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Makrul alias Arul bin Muslihat;
2. Tempat lahir : Sansibo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Maju Jaya Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 6 November 2020 kemudian Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Riki Apriadi alias Riki bin Masiri;

2. Tempat lahir : Singkawang;

3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 Mei 2002;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 6 November 2020 kemudian Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Saruki alias Along bin Marsikan;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Rt. 026 Rw. 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal 6 November 2020 kemudian Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Muhabbad alias Bed bin Deli;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/tahun 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jakia Rt. 02 Rw. 03 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 5 ditangkap pada tanggal 6 November 2020 kemudian Terdakwa 5 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MAWI Bin ALPIA, terdakwa 2. MAKRUL Bin MUSLIHAT, terdakwa 3. RIKI APRIADI Bin MASIRI, terdakwa 4. SARUKI Bin MARSIKAN dan terdakwa 5. MUHABBAD Bin DELI bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MAWI Bin ALPIA, terdakwa 2. MAKRUL Bin MUSLIHAT, terdakwa 3. RIKI APRIADI Bin MASIRI, terdakwa 4. SARUKI Bin MARSIKAN dan terdakwa 5. MUHABBAD Bin DELI masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin dompeng merk CHANGGHAI warna biru;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 3M (tiga meter);
 - 2 (dua) buah paralon ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 4M (empat meter);
 - 1 (satu) buah selang lipat warna orange ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 3M (tiga meter);
 - 1 (satu) buah selang warna putih panjang \pm 2M (dua meter);
 - 1 (satu) buah pipa besi cabang lima;
 - 3 (tiga) helai kain keset warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah pipa siku terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah stater engkol mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah drum belah;
 - 2 (dua) buah ken ukuran 35 liter digunakan untuk wadah bbm jenis solar;
 - 1 (satu) buah cangkul;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah butiran warna kuning diduga hasil tambang;
- Dirampas untuk di lelang;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sama, yaitu memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing. Terhadap permohonan ini Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. MAWI Bin ALPIA, terdakwa 2. MAKRUL Bin MUSLIHAT, terdakwa 3. RIKI APRIADI Bin MASIRI, terdakwa 4. SARUKI Bin MARSIKAN dan terdakwa 5. MUHABBAD Bin DELI pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di lokasi Danau Biru jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi FAJAR SANJAYA dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO dari Polres Singkawang sedang melakukan patroli di sekitar jalan Wonosari Kelurahan Roban kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, saksi FAJAR SANJAYA dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO melihat ada kegiatan penambangan emas selanjutnya saksi FAJAR SANJAYA dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO mendekati lokasi tersebut dan melihat terdakwa 1. MAWI Bin ALPIA, terdakwa 2. MAKRUL Bin MUSLIHAT, terdakwa 3. RIKI APRIADI Bin MASIRI, terdakwa 4. SARUKI Bin MARSIKAN dan terdakwa 5. MUHABBAD Bin DELI sedang melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan satu set mesin sedot dan mesin pompa yang sudah dilengkapi dengan pipa spiral dan pipa paralon yang digunakan untuk menyemprot dan menyedot hamparan pasir yang dibuat seperti lubang selanjutnya pasir yang telah disemprot kemudian disedot dan disaring menggunakan kain penyaring yang untuk menyaring pasir emas selanjutnya pasir emas tersebut didulang hingga tampak butiran emas namun saat dilakukan penangkapan, para terdakwa belum sempat mendapatkan hasil, dan ketika saksi FAJAR SANJAYA dan saksi ROBERTUS ADI PRABOWO menanyakan surat izin dari pihak berwenang para terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat izin untuk melakukan pertambangan sehingga kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi, juga merupakan Anggota Polisi pada Polres Singkawang;
 - Bahwa sebagai anggota Polisi, Saksi bersama rekannya atas nama Robertus Adi Prabowo pernah menangkap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa tengah melakukan kegiatan penambangan emas di tempat tersebut, kemudian setelah ditanyakan mengenai izin atas kegiatan dimaksud, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah atas kegiatan yang mereka lakukan sehingga Para Terdakwa berikut peralatan yang digunakan untuk menambang emas, diamankan ke Polres Singkawang;
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja dari kegiatan penambangan tersebut, terdapat orang lain yang menjadi pemodal serta pemilik alat namun Saksi lupa siapa nama orang yang disebutkan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah kegiatan penambangan tersebut telah mendapatkan hasil atau tidak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Robertus Adi Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi, juga merupakan Anggota Polisi pada Polres Singkawang;
 - Bahwa sebagai anggota Polisi, Saksi bersama rekannya atas nama Fajar Sanjaya pernah menangkap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
 - Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa tengah melakukan kegiatan penambangan emas di tempat tersebut, kemudian setelah ditanyakan mengenai izin atas kegiatan dimaksud, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah atas kegiatan yang mereka lakukan sehingga Para Terdakwa berikut peralatan yang digunakan untuk menambang emas, diamankan ke Polres Singkawang;
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja dari kegiatan penambangan tersebut, terdapat orang lain yang menjadi pemodal serta pemilik alat namun Saksi lupa siapa namanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah kegiatan penambangan tersebut telah mendapatkan hasil atau tidak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama M. Yoga Fuadi yang dibacakan di persidangan dan telah disumpah dihadapan Penidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai Inspektur Tambang yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi, pemanfaatan teknologi dan penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa Ahli sudah pernah dimintai pendapat sebagai Ahli dalam perkara pidana tambang yang ditangani Polda Kalbar, Polres Sekadau serta Polres Singkawang;
- Bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mineral terdiri dari mineral radioaktif yang meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya, mineral logam yang meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin, mineral bukan logam yang meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen, batuan yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan serta batubara yang meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;

- Bahwa emas termasuk dalam golongan mineral jenis mineral logam sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut;
- Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa perseorangan atau badan usaha dapat diberi izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara maupun Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin yang diberikan kepada kegiatan pertambangan berupa izin yang disebut IPK, IUP serta IUPK;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan operasi produksi yaitu jenis pertambangan mineral jenis emas, sedangkan izin yang harus dimiliki adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara namun wilayah Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, tempat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan bukan merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat;

- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar Jam 16.00 Wib di Lokasi Wonosari Danau Biru tidak Jauh dari TPA (tempat pembuangan akhir) Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap bersama Terdakwa 2 sampai dengan Terdakwa 5 dimana saat ditangkap mereka tengah bekerja atau melakukan kegiatan penambangan emas dalam sebuah lubang tambang;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan peralatan berupa mesin dompeng berikut peralatan penunjang lainnya seperti selang, paralon, spiral dan lain sebagainya;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut telah berlangsung selama 5 (lima) hari sedangkan kepala pekerjaannya bernama Wing yang berfungsi untuk mengelola upah Para Terdakwa, kemudian pemilik lahan sekaligus pemodal serta pemilik alat bernama Kandar;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu, apakah pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut telah memiliki izin dari pihak terkait atau tidak;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar Jam 16.00 Wib di Lokasi Wonosari Danau Biru tidak Jauh dari TPA (tempat pembuangan akhir) Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap bersama Terdakwa 1 serta Terdakwa 3 sampai dengan Terdakwa 5 dimana saat ditangkap mereka tengah bekerja atau melakukan kegiatan penambangan emas dalam sebuah lubang tambang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan peralatan berupa mesin dompeng berikut peralatan penunjang lainnya seperti selang, paralon, spiral dan lain sebagainya;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut telah berlangsung selama 5 (lima) hari sedangkan kepala pekerjaanya bernama Wing yang berfungsi untuk mengelola upah Para Terdakwa, kemudian pemilik lahan sekaligus pemodal serta pemilik alat bernama Kandar;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu, apakah pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut telah memiliki izin dari pihak terkait atau tidak;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar Jam 16.00 Wib di Lokasi Wonosari Danau Biru tidak Jauh dari TPA (tempat pembuangan akhir) Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 serta Terdakwa 5 dimana saat ditangkap mereka tengah bekerja atau melakukan kegiatan penambangan emas dalam sebuah lubang tambang;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan peralatan berupa mesin dompeng berikut peralatan penunjang lainnya seperti selang, paralon, spiral dan lain sebagainya;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut telah berlangsung selama 5 (lima) hari sedangkan kepala pekerjaanya bernama Wing yang berfungsi untuk mengelola upah Para Terdakwa, kemudian pemilik lahan sekaligus pemodal serta pemilik alat bernama Kandar;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak tahu, apakah pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut telah memiliki izin dari pihak terkait atau tidak;
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 4 telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar Jam 16.00 Wib di Lokasi Wonosari Danau Biru tidak Jauh dari TPA (tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan akhir) Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

- Bahwa Terdakwa 4 ditangkap bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 serta Terdakwa 5 dimana saat ditangkap mereka tengah bekerja atau melakukan kegiatan penambangan emas dalam sebuah lubang tambang;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan peralatan berupa mesin dompeng berikut peralatan penunjang lainnya seperti selang, paralon, spiral dan lain sebagainya;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut telah berlangsung selama 5 (lima) hari sedangkan kepala pekerjaanya bernama Wing yang berfungsi untuk mengelola upah Para Terdakwa, kemudian pemilik lahan sekaligus pemodal serta pemilik alat bernama Kandar;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak tahu, apakah pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut telah memiliki izin dari pihak terkait atau tidak;
- Bahwa Terdakwa 4 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 5 pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 5 telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar Jam 16.00 Wib di Lokasi Wonosari Danau Biru tidak Jauh dari TPA (tempat pembuangan akhir) Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa 5 ditangkap bersama Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4 dimana saat ditangkap mereka tengah bekerja atau melakukan kegiatan penambangan emas dalam sebuah lubang tambang;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan peralatan berupa mesin dompeng berikut peralatan penunjang lainnya seperti selang, paralon, spiral dan lain sebagainya;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut telah berlangsung selama 5 (lima) hari sedangkan kepala pekerjaanya bernama Wing yang berfungsi untuk mengelola upah Para Terdakwa, kemudian pemilik lahan sekaligus pemodal serta pemilik alat bernama Kandar;
- Bahwa Terdakwa 5 tidak tahu, apakah pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut telah memiliki izin dari pihak terkait atau tidak;
- Bahwa Terdakwa 5 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set mesin dompeng merk CHANGGHAI warna biru;
- 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 3M (tiga meter);
- 2 (dua) buah paralon ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 4M (empat meter);
- 1 (satu) buah selang lipat warna orange ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 3M (tiga meter);
- 1 (satu) buah selang warna putih panjang \pm 2M (dua meter);
- 1 (satu) buah pipa besi cabang lima;
- 3 (tiga) helai kain keset warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pipa siku terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah stater engkol mesin dompeng;
- 1 (satu) buah drum belah;
- 2 (dua) buah ken ukuran 35 liter digunakan untuk wadah BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 2 (dua) buah butiran warna kuning diduga hasil tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Fajar Sanjaya dan Saksi Robertus Adi Prabowo, Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar Jam 16.00 Wib di Lokasi Wonosari Danau Biru tidak Jauh dari TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tengah melakukan kegiatan penambangan emas di sebuah lubang tambang dengan menggunakan peralatan yaitu mesin dompeng berikut peralatan penunjang seperti selang, paralon, spiral dan lain sebagainya dimana peralatan-peralatan tersebut, ikut pula diamankan bersama Para Terdakwa serta menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kegiatan penambangan tersebut telah berlangsung selama 5 (lima) hari dengan kepala pekerja atas nama Wing yang bertugas mengelola upah Para Terdakwa dari pemilik lahan sekaligus pemodal atas nama Kandar;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin yang sah dari lembaga atau pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kegiatan penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Para Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kegiatan penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pertambangan wajib dilandasi oleh izin yang sah dari pemerintah pusat yang terdiri dari IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan. Kewenangan ini dapat didelegasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap tempat penambangan harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai wilayah pertambangan oleh pemerintah dan apabila kegiatan ini dilaksanakan oleh perseorangan, maka jenis wilayah yang ditetapkan adalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kemudian setelah ditetapkan, baru perseorangan tersebut dapat memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini senada dengan pendapat yang diberikan oleh Ahli M. Yoga Fuadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar Jam 16.00 Wib di Lokasi Wonosari Danau Biru tidak Jauh dari TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Ketika ditangkap Para Terdakwa tengah melakukan kegiatan penambangan emas di sebuah lubang tambang dengan menggunakan peralatan berupa mesin dompeng berikut peralatan penunjang seperti selang, paralon, spiral dan lain sebagainya yang ikut pula diamankan bersama Para Terdakwa dan merupakan bagian dari barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui kegiatan penambangan tersebut, sudah berlangsung selama 5 (lima) hari dengan kepala pekerja atas nama Wing yang bertugas mengelola upah Para Terdakwa dari pemilik lahan sekaligus pemodal atas nama Kandar. Kegiatan ini ternyata dilaksanakan Para Terdakwa tanpa dilandasi oleh izin yang sah dari lembaga atau pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian kegiatan Para Terdakwa diatas, bila ditinjau dari ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dikualifisir sebagai kegiatan penambangan perseorangan untuk memperoleh mineral logam jenis emas yang wajib dilandasi dengan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUP) setelah wilayah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ditetapkan terlebih dahulu sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh pemerintah pusat melalui organ terkait;

Menimbang, bahwa namun demikian faktanya Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyelenggarakan kegiatan pertambangannya dan fakta ini diperkuat dengan kenyataan hingga sekarang Para Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin usaha yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka walaupun Penuntut Umum tidak mencantumkan pembebanan denda terhadap Para Terdakwa dalam tuntutan, Majelis Hakim wajib menerapkan denda terhadap Para Terdakwa disamping pidana penjara, dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set mesin dompeng merk CHANGGHAI warna biru;
- 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 3M (tiga meter);
- 2 (dua) buah paralon ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 4M (empat meter);
- 1 (satu) buah selang lipat warna orange ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 3M (tiga meter);
- 1 (satu) buah selang warna putih panjang \pm 2M (dua meter);
- 1 (satu) buah pipa besi cabang lima;
- 3 (tiga) helai kain keset warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pipa siku terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah stater engkol mesin dompeng;
- 1 (satu) buah drum belah;
- 2 (dua) buah ken ukuran 35 liter digunakan untuk wadah BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah cangkul;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah butiran warna kuning yang merupakan hasil tambang;
- karena barang bukti ini adalah hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu kelestarian alam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mawi bin Alpia, Terdakwa 2. Makrul alias Arul bin Muslihat, Terdakwa 3. Riki Apriadi alias Riki bin Masiri, Terdakwa 4. Saruki alias Along bin Marsikan dan Terdakwa 5. Muhabbad alias Bed bin Deli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin dompeng merk CHANGGHAI warna biru;
 - 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 3M (tiga meter);
 - 2 (dua) buah paralon ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 4M (empat meter);
 - 1 (satu) buah selang lipat warna orange ukuran 4" (empat inchi) dengan panjang \pm 3M (tiga meter);
 - 1 (satu) buah selang warna putih panjang \pm 2M (dua meter);
 - 1 (satu) buah pipa besi cabang lima;
 - 3 (tiga) helai kain keset warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah pipa siku terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah stater engkol mesin dompeng;
 - 1 (satu) buah drum belah;
 - 2 (dua) buah ken ukuran 35 liter digunakan untuk wadah BBM jenis solar;
 - 1 (satu) buah cangkul;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah butiran warna kuning yang merupakan hasil tambang;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Hasanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adie Tirto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Tuti Kristiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Hasanudin, S.H., M.H.

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adie Tirto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)